

SKRIPSI

PERSEPSI AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS TERHADAP KONSEP KAFA'AH

(Studi Pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

Oleh

TUSILINA KAFILA

NPM: 0950203

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

1434 H/ 2013 M

**PERSEPSI AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS
TERHADAP KONSEP KAFA'AH**
(Studi Pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh :
TUSILINA KAFILA
NPM. 0950203

Jurusan: Syari'ah
Program studi: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

PEMBIMBING I : Siti Zulaikha S.Ag, MH

PEMBIMBING II: Suci hayati MS.I

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**
1434 H/2013 M

PERSEPSI AKTIVIS LEMBAGA DAKWAH KAMPUS TERHADAP KONSEP KAFA'AH

(Studi pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

ABSTRAK

Oleh:

TUSILINA KAFILA

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan *al-musawi* (keseimbangan) sedangkan menurut istilah Islam *kafa'ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Di STAIN Jurai Siwo Metro terdapat sebuah UKM bernama LDK yang mempunyai tata-cara tersendiri dalam pernikahan. Rumusan masah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi dan dampak persepsi aktivis LDK terhadap konsep *kafa'ah*?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi dan mengetahui dampak persepsi aktivis LDK STAIN Jurai Siwo Metro dan manfaatnya untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang konsep *kafa'ah*.

Teknik pengumpulan data peneliti lakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan terhadap pengurus LDK, *murabby* LDK dan alumni LDK.

Persoalan *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dan sunah tidak diatur secara terperinci. Hal iu mengakibatkan ulama' berbeda pendapat mengenai ukuran *kafa'ah* yang terdiri dari harta, nasab, fisik dan agama. Dari berbagai ukuran di atas ulama' sepakat bahwa faktor agama saja lah yang mejadi ukuran utama, selebihnya hanya tambahan. Ukuran *kafa'ah* yang disepakati ulama' adalah agama, sedangkan aktivis Lembaga Dakwah Kampus berpandangan ukuran *kafa'ah* yang utama adalah agama namun didalamnya mencakup sesama aktivis atau mengikuti pendidikan (*tarbiyah*) dan permasalahan yang muncul adalah kesenjangan yang signifikan antara teori dan praktik.

Hasil penelitian ini menunjukkan aktivis yang menerima ideologi LDK memandang kesetaraan adalah sesama aktivis atau mengikuti *halaqoh*. Kemudian aktivis yang mempunyai latar belakang agama yang cukup cenderung memilah memilah pengetahuan dari LDK dan memandang kesetaraan adalah tentang wawasan keislaman dan akhlak mulia. Dampaknya yaitu pada perkawinan aktivis LDK yang memilah pasangan sesuai pada persepsinya terhadap konsep *kafa'ah*.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUSILINA KAFILA
NPM : 0950203
Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyah
Jurusan : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2013
Yang menyatakan,

TUSILINA KAFILA
NPM. 0950203

MOTTO

Artinya: ... Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat: 13).

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.
Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku dan selalu menjadi motivator dan penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses menjadi insan kamil, Bapak dan Ibu tersayang.
Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan inspirasi dan dukungan baik materi ataupun imateri untuk kelancaran studiku.
Seseorang yang selalu setia menyemangati dan menemani dan menasehatiku untuk selalu terus semangat dan dengan diamnya semoga menjadikan aku menjadi orang yang lebih baik.
Kepada guru-guru yang telah memberikan ilmunya kepadaku,
Sahabat-sahabatku yang selalu ada untukku.
Terimakasih atas ketulusan dan keikhlasannya dalam memberikan kasih sayang selama ini sehingga menjadikan hidupku begitu indah dan lebih berarti, kupersembahkan buah karya sederhana ini kepada kalian semua hanya do'a dan harapan terucap:
Semoga Allah SWT. Memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku untuk bisa mewujudkan apa yang kalian titipkan selama ini semoga ku bisa menjadi yang terbaik bagi kalian "amien ya robbal'alamin"

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (SI) Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.Sy.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan dukungan oleh kedua orang tua, maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Kemudian atas bimbingan dan motivasinya tak lupa penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Edi Kusnadi, M.Pd. selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha S.Ag. MH, selaku pembimbing I dan Ibu Suci Hayati S.Ag., M.SI, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
3. Dosen Jurusan Syari'ah yang telah dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.
4. UKM LDK Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro sebagai tempat penelitian atas dukungan dan bantuan dalam pengumpulan data.
5. Kakak-kakakku yang selalu mengerti dan memberikan waktu serta bantuan yang tak terhingga.
6. Seseorang yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan proposal skripsi.

7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan, sehingga penulis masih mengharapkan saran dan masukan serta bantuan dari semua pihak yang membaca skripsi ini, khususnya dari dosen pembimbing dan dosen-dosen lainnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.

Metro, 27 Juni 2013
Penulis,

TUSILINA KAFILA
NPM: 0950203

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
----------------------------------	----------

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
1. Identifikasi Masalah	7
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	8
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C. Tinjauan Pustaka (<i>Prior Research</i>)	9
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Pernikahan.....	13
1. Pernikahan	13
2. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	21
3. Ukuran <i>Kafa'ah</i>	28
B. Lembaga Dakwah Kampus	36
1. Lembaga Dakwah Kampus	36
2. Aktivis Lembaga Dakwah Kampus	38
3. Kegiatan Lembaga Dakwah Kampus	40
C. Persepsi	42
1. Pengertian persepsi	42
2. Hakikat persepsi	46
3. Cirri-ciri dunia persepsi	48
4. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Persepsi	49
5. Proses persepsi	51
6. Sifat-sifat persepsi	53
7. Yang mengakibatkan perbedaan persepsi	54
8. Penafsiran	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	56
B. Sumber Data	57
C. Teknik Pengumpulan data	59

D. Teknik Analisis Data.....	61
E. Pendekatan	62
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	63
A. Gambaran Umum UKM Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro	63
B. Persepsi Aktivistis Lembaga Dakwah Kampus Terhadap Konsep <i>Kafa'ah (Studi pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)</i>	69
C. Analisis Data	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	89
A. Simpulan.....	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Research
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna yang fitrahnya tak bisa hidup sendiri, karena manusia mempunyai sifat saling bergantung antara satu dan lainnya oleh sebab itu Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan oleh karena itu pula manusia butuh teman untuk saling barbagi dalam suka dan duka sehingga dapat tercipta sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, dan juga pernikahan merupakan sunatullah dan sunah Rasul yang berlaku pada seluruh makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.

Perkawinan adalah suatu hal sangat sakral yang akan dilakukan seseorang jika akan menempuh hidup baru. Dalam melangkah kehidupan baru yang akan dilalui dengan pernikahan sangatlah penting memperhatikan kepentingan rumah tangga yang patut sehingga dalam rumah tangga akan tercipta kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Belakangan ini peminangan adalah peristiwa penting yang biasa dilakukan seorang muslim yang hendak melakukan perkawinan. Di dalam peminangan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang kesepadanaan antara calon suami ataupun calon istri, kesepadanan tersebut dinamakan *kafa'ah*. Banyak diantara

muslim saat ini yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka berfikir bahwa perkawinan hanya sebatas persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri untuk saling mencintai dan membina rumah tangga.

Persoalan *kafa'ah* dalam Al-Qur'an dan sunah tidak diatur secara terperinci, para mujtahid berusaha dengan kemampuannya untuk membahas *kafa'ah* dalam perkawinan, sehingga tidak bisa terhindari adanya perbedaan pendapat antara masing-masing mujtahid dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah* karena kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Namun dari sekian ketentuan yang ditawarkan hanya satu yang disepakati, yaitu kemantapan agama (*din*).¹

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan *al-musawi* (keseimbangan).² *Kafa'ah* dianjurkan dalam memilih istri atau suami akan tetapi *kafa'ah* bukan merupakan penentuan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Berbeda dengan pendapat ulama, salah satunya dari Ahmad yang mengungkapkan bahwa *kafa'ah* termasuk syarat sahnya pernikahan.³

Mazhab Maliki dan para ulama' yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqomahan dalam beragama dan keshalehan. Ulama' fikih yang lain berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), h. 217.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, h. 219.

keistiqomahan dan keshalehan juga dan bahwa laki-laki fasik tidaklah *kufu'* bagi perempuan yang mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi *kafa'ah* pada tersebut, tapi mereka memandang bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan.⁴ Maka bagi suami istri *kafa'ah* sangatlah penting untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah *mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami isteri tersebut. Kesetaraan yang disepakati ulama yaitu tentang keistiqomahan beragama sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

مِنْكُمْ ذَكَرْنَا لَكُمْ ذِكْرَكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِالسُّرُورِ الَّتِي فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغُيُوبِ
 (الحجرات : ١٣)

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. (QS. Al-Hujarat : 13).⁵

Jelaslah bahwa pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan menjalani pernikahan, pertimbangan cinta bukanlah sesuatu yang harus diprioritaskan untuk menjadi bekal kehidupan rumah tangga kedepan, cinta dan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: cakrawala Publishing, 2008, h. 397.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012), h. 518.

kasih sayang hanyalah sebagai pelengkap yang menjadikan rumah tangga terasa rukun dan harmonis.

Sebagai lembaga pendidikan formal dunia kampus atau perguruan tinggi memiliki berbagai lembaga dan unit kegiatan mahasiswa yang biasa disebut UKM. Salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan erat dengan wacana-wacana dan pemikiran keagamaan dan menjadi wadah aktivitas para aktivis Islam Kampus adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia mempunyai lembaga atau unit yang menjadi wadah kegiatan para aktivis Islam di lingkungan kampus, unit ini adalah Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Tiap-tiap perguruan tinggi, nama Lembaga Dakwah Kampus bisa berbeda-beda. Terkadang mereka menyebut dirinya sebagai Sie Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Badan Kerohanian Islam dan sebagainya.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tinggi (STAIN) Jurai Siwo Metro memiliki Unit Kegiatan Mahasiswa seperti yang dijelaskan di atas yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah. Lembaga ini sebagai wadah insan dakwah untuk menuju *khoiru ummah*.

Adapun berkaitan dengan konsep *kafa'ah*, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) secara teori tidak berbeda dengan *fiqh munakahat*. Karena mereka tidak mempunyai kualifikasi tertulis yang harus dipatuhi. Akan tetapi mereka mempunyai persepsi yang bersal dari ideologi Lembaga Dakwah Kampus yang berbeda dengan *fiqh munakahat* sehingga pada prakteknya Aktivis Lembaga

Dakwah Kampus (LDK) mempunyai kualifikasi tersendiri dalam pencarian pasangan hidup. Mereka mempunyai persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus yang menikah dengan sesama aktivis dipandang sepadan. Apabila ada aktivis yang menikah dengan orang biasa⁶ apalagi tanpa ada perantara dari *Murabby* (guru ngaji/pendidik) akan mendapat sanksi sosial pada kelompoknya. Untuk mencari calon pasangan (*ta'aruf*), aktivis mempunyai suatu metode yang sudah lazim dilakukan, yaitu dengan mengajukan proposal pernikahan⁷ yang diserahkan kepada *Murabby* agar dicarikan pasangan. Dapat juga tanpa proposal, akan tetapi calon pasangan tersebut adalah sesama aktivis, *tarbiyah* dan dengan sepengetahuan *Murabby*.⁸ Hingga pada akhirnya mereka cenderung memilih pasangan sesama aktivis atau satu *fikroh*.

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Persepsi di atas merupakan disebut variable psikologis yang muncul di antara rangsangan dan tanggapan. Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang.

⁶ Istilah untuk orang yang tidak mengikuti pendidikan di Lembaga Dakwah Kampus

⁷ Sebuah proposal yang diserahkan kepada *murabby* yang berisi identitas lengkap agar dicarikan calon suami atau istri

⁸ Wawancara dengan Aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah. Rabu , 26 September 2012

persepsi terbentuk oleh diri sendiri. Dalam hal persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis sehingga berdampak pada sikap dan ekspresi seseorang. Pengalaman dan rangsang yang didapatkan melalui perhatian, peristiwa, waktu dan nilai akan berpengaruh pada gaya hidup, cara pandang dan visi misi hidup seseorang.

Oleh karena itu, dari uraian di atas terdapat kesenjangan antara konsep *kafa'ah* dalam kitab *fiqh munakahat* dan persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus dimana dalam *fiqh munakahat* menjadikan agama (akhlak), sebagai kualifikasi utama sedangkan nasab, harta, ketampanan/kecantikan, pendidikan dan lain-lain sebagai kualifikasi tambahan Maka menjadi suatu yang menarik apabila hal ini dijadikan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sehingga dapat mengetahui secara langsung bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perspektif aktivis Lembaga Dakwah Kampus dengan judul “Persepsi Aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro terhadap konsep *kafa'ah* (*Studi pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro*)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan fokus penelitian dalam permasalahan tersebut berkaitan persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) terhadap konsep *kafa'ah* serta dampak persepsi tersebut dalam perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro.

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi masalah:

- a. Terdapat *eksklusivisme* dalam Lembaga Dakwah Kampus.
- b. Ulama mempunyai pendapat berbeda-beda tentang *kafa'ah*.
- c. Aktivis Lembaga Dakwah Kampus mempunyai persepsi tersendiri tentang konsep *kafa'ah*.
- d. Aktivis Lembaga Dakwah Kampus mempunyai tata cara tersendiri dalam mencari calon suami atau istri.
- e. Persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* berdampak pada perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tampak permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini begitu kompleks. Maka agar memperoleh pemahaman yang lebih fokus kepada konsep dasar yang menjadi acuan peneliti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro terhadap konsep *kafa'ah*.
- b. Dampak persepsi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka yang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu:

- a. Bagaimanakah persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro terhadap konsep *kafa'ah*?
- b. Bagaimana dampak persepsi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro terhadap konsep *kafa'ah*.
- b. Untuk mengetahui dampak persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tentang konsep *kafa'ah* tersebut terhadap perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoretis maupun praktis, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi pemikiran dalam hazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya tentang konsep *kafa'ah*.
 - 2) Merupakan kajian yang dapat dijadikan rujukan apabila ada penelitian yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*.
- b. Secara praktis
- 1) Merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro terkait tentang konsep *kafa'ah* agar lebih bijak dalam memilih calon pasangan.
 - 2) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang konsep *kafa'ah* yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

C. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui siapa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas masalah persepsi aktivis Lembaga

Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah*, peneliti hanya menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah konsep *kafa'ah*. Diantara karya-karya ilmiah yang membahas tentang konsep *kafa'ah* adalah:

1. Siti Fatimah, T. 2011, *Penerapan Konsep Kafa'ah Nikah perspektif kiai Pesantren dan Kiai Akademisi di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri*, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan pemahaman dan penerapan *kafa'ah* nikah antara kiai pesantren dan kiai akademisi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam mengutamakan unsur-unsur *kafa'ah*. Kiai pesantren menerapkan *kafa'ah* dalam memilih calon suami atau istri untuk putra putrinya yang diutamakan adalah agama, selanjutnya nasab, harta atau kekayaan dan terakhir kecantikan atau ketampanan. Berbeda dengan kiai akademisi yang lebih diutamakan adalah dalam masalah pendidikan, selanjutnya keseimbangan berfikir, agama, nasab, harta atau kekayaan dan terakhir kecantikan atau ketampanan.⁹
2. Ika Apriyanti Panjaitan, T. 2010, *Pandangan Masyarakat Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Tentang Kafa'ah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini

⁹ Siti Fatimah, "Thesis Introduction", dalam <http://lib.uin-malang.ac.id>, 20 Oktober 2011

masyarakat Kelurahan Rejowinangun tidak begitu mengenal istilah *kafa'ah*, namun masyarakat Kelurahan Rejowinangun lebih memahami *kafa'ah* dengan istilah *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. Dalam pandangan masyarakat tentang *kafa'ah* ini, sepintas masyarakat Kelurahan Rejowinangun sama sekali tidak bermaksud melebihkan seseorang hanya dari satu aspek saja, baik aspek agama, fisik, materi atau aspek *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Sebab apabila hal itu terjadi, maka jelas adanya bahwa *bibit*, *bebet*, dan *bobot* yang selama ini dipahami sangat bertentangan dengan konsep agama atau dengan semangat beragama dan Sunnah Nabi. Namun, tidak demikian halnya, pandangan masyarakat tentang *kafa'ah* ada dua tujuan dari *kafa'ah* ini yakni: pertama, *Kafa'ah* sebagai usaha untuk membangun dan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera; kedua, hanya sebuah usaha untuk menghadapi atau menghindari persoalan-persoalan dalam perkawinan.¹⁰

3. Musafak, T. 2010, *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafa'ah* mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah

¹⁰ Ika Apriyanti Panjaitan, "Kafa'ah, Pernikahan Keluarga yang Sejahtera dan Bahagia", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 03 September 2012

penetapannya. Kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti melalui pendekatan *'urf* dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria, yaitu agama dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang *sakinah* dalam bingkai *mawaddah* dan *rahmah*.¹¹

Dari beberapa uraian di atas, terlihat adanya perbedaan mendasar mengenai permasalahan yang sedang peneliti lakukan saat ini. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah konsep *kafa'ah* dalam perspektif aktivis Lembaga Dakwah Kampus. Atas dasar inilah peneliti ingin mengkaji secara komprehensif mengenai persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap Konsep *Kafa'ah* di STAIN Jurai Siwo Metro.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

1. Pernikahan

Pengertian nikah secara etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan

¹¹ Musafak, "Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 19 Desember 2012

ketentuan hukum dan ajaran agama.¹² Nikah dalam bahasa Arab **نكح** : **ز و ج** diartikan dengan mengawinkan, menikahkan berasal dari kata **نكح** yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹³

Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa nikah (lit ‘perkawinan, pernikahan’) menurut Islam pernikahan berlangsung dengan sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut.¹⁴

“Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* (mathaporic) arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai isteri antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁵

Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.”¹⁶ Kemudian menurut mazhab Maliki pernikahan adalah “aqad yang dilakukan untuk mendapatkan dari wanita.” Dengan aqad tersebut seseorang akan tersebut akan terhindar dari perbuatan haram (zina).¹⁷ Sedangkan menurut mazhab Syafi’i pernikahan adalah aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedang menurut mazhab Hambali adalah

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 782.

¹³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002) h. 1461.

¹⁴Ghufron A. Mas’adi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 306.

¹⁵ Idris Ramuryo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 2.

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003) h. 12.

¹⁷ *Ibid*

“aqad yang di dalamnya terhadap lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur”.¹⁸

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunah. Demikian menurut kesepakatan para mujtahid.¹⁹

Menurut Sajuti Thalib “perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi tentram bahagia”.²⁰

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.²¹

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²²

Dari pengertian-pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dengannya menghalalkan hubungan antara pria

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Syaikh Al’Allamah Abdurrahman bin ad-Dimasyqy, *Fiqih Empat Mazhab*, (bandung: Hasymi, 2012) h. 338.

²⁰ Idris Ramuryo, *loc.cit.*

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

²² Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 196.

dan wanita untuk hidup bersama dengan tujuan untuk mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan.

Pernikahan sebagai salah satu Syari'at Islam memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

(الذريات : ٤٩) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Az-Zariyat : 49).²³

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah SWT pada prinsipnya telah menjadikan sesuatu itu dengan saling berpasangan seperti, panjang-pendek, besar-kecil, siang-malam, begitupun manusia pada awalnya yaitu Adam dan Hawa, dengan diciptakan manusia itu diciptakan berpasang-pasangan maka berkembang biak dan bertambah keturunan manusia menjadi banyak.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.²⁴ Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُمُ نِسْوَةٌ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يُخْفُوا بِأَنَّهُمْ يُغَيِّبُونَ كُنُوزَهُمْ﴾ (النور : ٣٢)

²³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 523.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 8.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32).*²⁵

Islam mengajarkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَالْيَتْرُوجُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *“Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. (Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas)”*²⁶

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa menikah dalam rangka pembentukan keluarga bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan naluri biologis manusia semata. Akan tetapi, pembentukan keluarga merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

²⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 355.

²⁶ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa: Umairul Ahabab Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Bandung: Husaini, tt), h. 948.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.²⁷

Adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Apabila tercapai tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya Insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.²⁸ Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut. Adapun tujuan mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* ini disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ لِكُنْتُمْ أَزْوَاجًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
(الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Ruum: 21).²⁹

b. Melaksanakan libido *seksualitas*

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 12

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005), h. 38.

²⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 407.

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai *insting* seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Adanya pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.³⁰Perhatikan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah: 223:

وَالزَّوْجَاتِ بِمَا نَكَحْتُمْ كَمَا نَسَأُ فِي أَرْضِنَا وَمَا نَكُودُ فِيهَا
 وَالزَّوْجَاتِ بِمَا نَكَحْتُمْ كَمَا نَسَأُ فِي أَرْضِنَا وَمَا نَكُودُ فِيهَا
 (البقره : ٢٢٣)

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 223).*³¹

c. *Reproduksi / regenerasi*

Tujuan berikutnya ialah untuk mengembangbiakkan ummat manusia (reproduksi) di muka bumi, dapat dilihat misalnya dalam surah Asy-Syura (42): 11:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
 (الشورى : ١١)

Artinya: *(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat. (QS. Asy-Syura: 11).*³²

³⁰ Khoiruddin Nasution, *op.cit.*, h. 38.

³¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 36.

³² Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 485.

d. Menjaga kehormatan

Akan halnya dengan tujuan keempat dari perkawinan, untuk menjaga kehormatan, bahwa kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Tujuan ini tersirat di samping dalam ayat-ayat yang ditulis ketika mengutarakan tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), yakni al-Ma'arij (70): 29-31 dan al-Mu'minin (23): 5-7, juga dalam al-Nisa (4): 24.³³

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغُرُفِ الْمَقَامَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغُرُفِ الْمَقَامَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغُرُفِ الْمَقَامَاتِ

(النساء : ٢٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغُرُفِ الْمَقَامَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغُرُفِ الْمَقَامَاتِ

Artinya: *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An- Nisaa': 24).*³⁴

2. Pengertian *kafa'ah*

Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan dengan *al-musawi* (keseimbangan).³⁵ Seperti dikatakan si fulan setara dengan si fulan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 4:

³³ Khoiruddin Nasution, *op.cit.*, h. 40.

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 85.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *op.cit.*, h. 217.

(الأخلاق : ١) ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ ﻣﻮﺗﺒﺎﻥ

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.³⁶

Kafa'ah (Arab= الكفاة) sebanding, setaraf dan sesuai) kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami isteri secara mantap dalam menghindari cela dalam masalah-masalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas ulama' fiqih dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Demikian dikemukakan dalam Ensiklopedi Islam.³⁷

“Arti *kafa'ah* ialah serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁸

Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i berkata: “Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki *sekufu* (sepadan)”.³⁹

Dalam *fiqh sunnah* Sayyid Sabiq menjelaskan “maksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya *sekufu* dengan istrinya. Artinya

³⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112.

³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *op.cit.*, h. 845.

³⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993) h, 76.

³⁹ Imam Syafi'i, *Al- Umm*, alih bahasa: Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 441.

dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal hal tingkat sosial, moral dan ekonomi”⁴⁰.

Jadi *kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksudnya *kafa'ah* atau *kufu* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi jika kedudukan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga terutama bagi calon istri.

Ada dua pendapat *fuqaha* dalam persyaratan *kafa'ah*.⁴¹

Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri dan Al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya *kafa'ah* sebenarnya bukan suatu syarat. Bukan syarat perkawinan juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil dengan dalil:

Sabda Rasulullah SAW.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, op.cit*, h. 392.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Damaskus: darul Fkr, 2007), h. 214.

أَنَاسٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَأَفْضَلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

Artinya: “Manusia itu laksana gigi sisir, tidak ada kelebihan bagi seseorang atas seseorang selain dengan ketaqwaan”.⁴²

Hadis ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. Juga menjadi dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat: 13:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْبَشَرَةَ مِنْ نُورٍ وَنَارٍ (الحجرات)

(١٣ :

Artinya: “*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁴³(QS. Al-Hujarat: 13).

Juga firman-Nya:

وَاللَّهُ يَخْتَارُ (الفرقان : ٥٤)

Artinya: *Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. [1070] Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.* (Al-Furqon: 54).⁴⁴

dan Hadits Nabi Muhammad SAW:

⁴²As Shan’ani, *Subulussalam*, alih bahasa: Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*”, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 465.

⁴³Departemen Agama RI, *loc.cit.*

⁴⁴Departemen Agama RI *Ibid .*, h. 365.

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا (أَنْكِحِي
أُسَامَةَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Fatimah putrid Qais ra, bahwasanya: Rasulullah berpesan kepadanya: kawinlah dengan Usamah”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim).⁴⁵

Dalam kitab *subulussalam* menjelaskan bahwa Fatimah itu adalah seorang wanita bangsawan Quraisy saudari Dlahhak bin Qais dan dia termasuk wanita-wanita yang hijrah gelombang pertama. Dia adalah wanita yang sangat cantik, mulia dan sempurna. Dia datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Setelah ditalaq oleh Abu Umr bin Hafsh bin Mughirah sesudah habis iddahnya dari bekas suaminya itu. Dia memberitahukan Rasulullah SAW. Bahwa Mu’awiyah bin Abu Sufyan beserta Abu Jahm sama-sama meminangnya. Lalu Rasulullah SAW. bersabda: Adapun Jahm itu adalah orang yang tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya. Sedang Mu’awiyah adalah seorang yang miskin lagi lemah. Nikah saja engkau dengan Usamah bin Zaid. Al.Hadits. beliau memerintahkan kepada Fatimah untuk menikah dengan Usamah, hambanya anak dari hambanya; sedang Fatimah adalah seorang wanita bangsawan Quraisy. Beliau mengajukan Usamah yang sesuai (*sekufu*) dengan dia (Fatimah).⁴⁶

⁴⁵ AlHafizh Ibnu Hajar Al’Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa: Moch Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), h. 508.

⁴⁶As Shan’ani , *op.cit.*, h. 467.

Juga hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَاهُنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَكَانَ حَجَّامًا (رواه ابوداود والحاكم بسند صحيح)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a (katanya): sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: Wahai Bani Bayadlah, nikahkanlah Abu Hindun, nikahlah anak perempuanmu kepada dia, Padahal Abu Hindun adalah seorang tukang bekam. Diriwayatkan oleh Abu daud dan Al-Hakim dengan sanad yang bagus.⁴⁷

Rasulullah SAW. memerintahkan mereka untuk melakukan perkawinan manakala tidak ada kesetaraan. Seandainya kesetaraan adalah sesuatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak memerintahkan karena kawin dengan orang yang tidak setara bukanlah sesuatu yang diperintahkan.

Pendapat kedua, yaitu pendapat *jumhur fuqaha*, termasuk diantara mereka adalah empat mazhab, bahwa “*kafa'ah* merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan bukannya syarat syahnya perkawinan”.⁴⁸

Dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan bahwa *kafa'ah* atau keseimbangan adalah “suatu hal yang dianggap penting di dalam pernikahan, bukan dalam

⁴⁷ *Ibid.*, h. 469.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, 219.

syahnya akad nikah. Bahkan karena hal itu menjadi hak calon istri dan wali, maka mereka bias menggugurkannya”⁴⁹.

Maka untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah* maupun *mawaddah* dan *rahmah*, Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami isteri itu. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan satu hal yang harus diperhatikan guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia. Pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan umat manusia hanya dibedakan oleh taqwa tidaknya seseorang tersebut.

3. Ukuran *Kafa'ah*

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam *kafa'ah*, diantaranya harta, nasab, fisik dan agama. Dari hal-hal tersebut para ahli fiqih masih berselisih pendapat dalam menjadikan kesemuanya sebagai unsur dari *kafa'ah*. Namun para ahli fiqih telah bersepakat bahwa agama termasuk dalam ukuran *kafa'ah*. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَوَلَدِ يَنْبُتُهَا، فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ
يَدَاكَ. (رواه البخاري)

⁴⁹ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 3*, (Kudus: menara Kudus, tt), h. 73.

Artinya: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena status orang tuanya / keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya maka kamu akan memperoleh keuntungan yang tak terhingga" (HR. Bukhari).⁵⁰

Pandangan *fuqaha'* tentang ukuran *kafa'ah*:

a. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, sifat *kafa'ah* ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.⁵¹

Wahbah Zuhaili menulis Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang salihah yang merupakan anak orang salih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji, mazhab Maliki berpendapat *sekufu* hanya dalam agama.⁵² Sesuai kesepakatan fuqaha, selain Muhammad Ibnul Hasan berdasarkan firman-Nya dalam surat As-Sajadah ayat 18:

(السجدة : ١٨) أَمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا قُلْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيْسَ بِهِمْ نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَا يَتَّقُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang

yang fasik? mereka tidak sama. QS. As-Sajadah: 18).⁵³

⁵⁰ Imam bukhari, *hadits Bukhari*, alih bahasa: Imam Mukhtshar, *Ringkasan Hadits Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 907.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 223.

⁵² *Ibid*

⁵³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 417.

Juga dengan firman-Nya:

مَنْ زَانٍ أَوْ زَانِيَةً فَلَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِالْإِسْلَامِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلُوا عَلِيمٌ
(النور : ٣)

Artinya: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin"[1028].

[1028] Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.(QS. An-Nur: 3).⁵⁴

b. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka, *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual-beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut Muhammad hanya pada tiga aib yang pertama.⁵⁵

Islam adalah syarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding

⁵⁴ *Ibid.*,h. 35.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 223.

dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁵⁶

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa Arab tidak sekufu dengan non Arab, Qurays tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hashimiyah. Dalil mazhab Hanafi terhadap sifat ini bagi orang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek seorang muslim, maka nasab Islamnya sempurna.⁵⁷ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ وَالْمُؤَالِي
بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا.
(رواه الحاكم وفي إمتاره رَوَاوَلَمْ يُسَمَّ
وَأَمْتِكْرَهُ أَبُو حَايِمٍ وَلَهُ شَاهِمٌ عِنْدَ التَّرَارِ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ)

Artinya: Dari Ibnu Umar *r.a* beliau berkata: "Rasulullah SAW. bersabda: Orang Arab itu sebagiannya paling sesuai dengan sebagian lain, tuan-tuan (maula) paling sekufu' (sesuai) dengan sebagiannya, kecuali tukang tenung atau tukang bekam. Diriwayatkan oleh Al-Hakim.⁵⁸

c. Mazhab Syafi'i

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 224.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ As Shan'ani, *op.cit.*, h. 464.

Syafi'i sebagaimana dicatat oleh Wahbah Az-Zuhaili mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan. Syafi'i menambahkan, sang calon suami tidak mempunyai cacat (*aib*). Syafi'iyah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian Syafi'i tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi *kafa'ah*.

Menurut mazhab Syafi'i ada lima sifat *kafa'ah* yaitu:

1. agama
2. nasab
3. pekerjaan (profesi)
4. merdeka
5. bebas dari cacat (*aib*).⁵⁹

d. Mazhab Hambali


Menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* yaitu agama, nasab, kemakmuran (harta), profesi. Mereka sepakat *kafa'ah* atas *kafa'ah* dalam agama. Kemudian mazhab yang selain Maliki sepakat atas *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari *aib* yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.⁶⁰

Mazhab Maliki dan para ulama' yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan

⁵⁹Syaikh Al'Allamah Abdurrahman bin ad-Dimasyqy, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasymi, 2012), h. 343.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*

keistiqomahan dalam beragama dan keshalehan. Ulama' fikih yang lain berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqomahan dan keshalehan juga dan bahwa laki-laki fasik tidaklah *kufu'* bagi perempuan yang mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi *kafa'ah* pada tersebut, tapi mereka memandang bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Diantaranya:⁶¹



Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan

⁶¹ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

perempuan yang memiliki kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari memintaminta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *kufu'* dengan perempuan yang shalehah. Bagi perempuan shalehah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.⁶² Berkaitan dengan kesepadanan dalam agama Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ بِمَا عَمِلْتُمْ سَاهٍ عَلِيمٌ
(البقرة : ٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah: 221).⁶³

Kemudian kesepadanan dalam sikap hidup yang lurus dan jauh dari keburukan serta menjaga kehormatan terdapat dalam surat An-Nur ayat 26:

⁶² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 97.

⁶³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 32.

النور : (النور) (٢٦

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).” (QS. Al-Nur: 26).⁶⁴

Menurut Islam, kesederajatan dipandang sangat penting, karena dengan adanya kesederajatan antara suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga Islami Insya Allah akan terwujud. Tetapi *kafa'ah* menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang sedangkan status sosial, keturunan dan lain-lainnya adalah tambahan. Karena pada dasarnya Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya.⁶⁵

Jelas bahwa taqwalah yang membedakan manusia atau dengan yang lain menurut pandangan Allah, bukan masalah kebangsaan, harta ataupun kecantikan. Berbicara masalah taqwa berarti berbicara tentang agama dan akhlak. Bobot utama dalam masalah *kafa'ah* atau *kufu'* ini adalah agama dan akhlak itu. Adapun yang selain itu merupakan bobot pelengkap dan pendukung agar tercapai keluarga yang bahagia, harmonis dan selalu dilingkupi rasa tenang dan tentram.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 353.

⁶⁵ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publising, 2011) h. 20.

B. Lembaga Dakwah Kampus

1. Lembaga Dakwah Kampus

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah sebuah [organisasi kemahasiswaan intra kampus](#) yang terdapat di tiap-tiap [perguruan tinggi](#) di [Indonesia](#). Organisasi ini bergerak dengan syariat [Islam](#) sebagai dasarnya. Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia pasti mempunyai Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Tiap-tiap perguruan tinggi, nama Lembaga Dakwah Kampus (LDK) bisa berbeda-beda. Kadang mereka menyebut dirinya sebagai Sie Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya.⁶⁶

Lembaga Dakwah Kampus ini merupakan lembaga yang mempunyai visi dan misi yang berkaitan dengan kaidah Islam. Bentuk-bentuk kegiatannya pun didominasi kegiatan yang bernuansa Islam. Kadang kala sering dijumpai pengurus-pengurusnya berbusana muslim dan muslimah misalnya untuk wanita (*akhwat*) berkerudung lebar. Hal semacam ini terkadang dinilai sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal, hal semacam ini dilakukan sebagai bentuk pencitraan diri dan menambah nuansa Islami di kampus, jadi bukan sekedar memakai baju muslim saja.⁶⁷

⁶⁶ Susilo Adi Setiawan, "Peran Aktivis Dakwah Kampus Dalam Menjawab Tantangan Dakwah Kedepan", dalam <http://susilo.adi.setyawan.student.fkip.uns.ac.id>, 21 Oktober 2009.

⁶⁷ *Ibid*

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang ada di lingkup kampus, dimana lembaga tersebut menjadikan Islam sebagai landasan pokok dalam setiap kegiatan.

2. Aktivistis Lembaga Dakwah Kampus

Untuk menjalankan roda dakwah kampus, maka dibutuhkan personil-personil, yaitu Aktivistis Dakwah Kampus (ADK). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Aktivistis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya.⁶⁸ Aktivistis Dakwah Kampus (ADK) adalah kader dakwah dan *tarbiyah* yang memiliki peran dalam Dakwah Kampus. Peran yang dilakukan bisa berupa sebagai pengurus lembaga dakwah kampus, *murobbiy* kampus, dan sebagainya. Peran Aktivistis Dakwah kampus (ADK) ini bisa dijalankan oleh kader dakwah yang bertitel mahasiswa, atau dosen, atau kader dakwah lainnya yang bersangkutan dengan Dakwah Kampus. Mereka harus dapat bergerak bersama-sama dalam koridor strategi dakwah kampus yang bersangkutan.⁶⁹

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, dalam pergerakannya dakwah kampus memiliki medan tersendiri. Medan pergerakan dakwah kampus adalah area di mana dakwah kampus mengaktualisasikan diri. Medan dakwah kampus yaitu lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap

⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 23.

⁶⁹ Hendra, "Definisi, Dasar dan Tujuan Dakwah Kampus", dalam <http://www.hdn.or.id>, 09 Mart 2007.

dakwah kampus, meliputi manusia-manusianya (para civitas akademika, pejabat dan pegawai kampus, alumni), sarana-sarananya (lembaga kemahasiswaan, institusi perguruan tinggi, institusi pemerintah terkait, institusi kerjasama antar perguruan tinggi), dan aturan main yang berlaku (peraturan perundangan terkait, kurikulum dan sistem administrasi perguruan tinggi), serta sarana dan prasarana kampus.⁷⁰

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud aktivis dakwah kampus adalah mahasiswa yang aktif dalam kegiatan dakwah. Mereka adalah orang-orang yang selain kuliah, mereka juga berdakwah. Mereka berdakwah menggunakan sarana yang ada seperti lembaga-lembaga dakwah yang ada di kampus.

Di sisi lain, seorang aktivis dakwah kampus adalah seorang mahasiswa yang tentunya berhubungan langsung dengan lingkungan kampus yang menuntut mereka untuk menjalani kehidupan kampus dengan bersosialisasi di dalamnya, baik dalam lingkup studinya, kos, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa yang lain. Hal semacam ini ditanggapi para aktivis dakwah sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan misi dakwahnya.

3. Kegiatan Aktivis Lembaga Dakwah Kampus

Salah satu aktivitas rutin yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) adalah mengadakan kajian-kajian yang digelar guna menambah

⁷⁰ *Ibid*

pemahaman akidah dan perbendaharaan ilmu agama. Maka dibentuklah *halaqah*, *harakah*, *liqa' daurah*, *rihlah*, *tasqif* dan sebagainya. Pelajaran agama dan pembahasannya secara intensif dilakukan setelah pertemuan dengan para *murabby* (pendidik) yang lebih banyak beroperasi di kampus atau sekolah-sekolah umum, yang dilakukan pekanan, bulanan dan tahunan.⁷¹

Secara bahasa *halaqah* artinya lingkaran dan *liqo`* artinya pertemuan. Secara istilah *halaqah* berarti pengajian dimana orang-orang yang ikut dalam pengajian itu duduk melingkar. Dalam bahasa lain bisa juga disebut majelis taklim, atau forum yang bersifat ilmiah.⁷² *Halaqah* dalam Lembaga Dakwah Kampus adalah agenda yang dilakukan rutin secara mingguan. Dalam *halaqah* ini dipandu oleh pendidik yang dinamakan *murabby*.

Program *tasqif* dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktivis akan peningkatan *tsaqafah* Islamiyah untuk menjadi modal bagi aktivis dalam menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal dalam melaksanakan proses *tarbiyah* di *halaqah* serta juga sebagai modal untuk berdakwah, menyeru masyarakat untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Tarbiyah* mencakup semua aspek pendidikan, yaitu aspek *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*. Baik yang mencakup aspek jasmaniah, maupun rohaniah secara harmonis, sehingga akan terbina kemashlahatan umat manusia itu sendiri.

⁷¹ Wawancara dengan Arf Alumni Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah. Jum,at, 15 Nopember 2012

⁷²Kang Andi, "Apa Itu Halaqah dan Liqa dan Untuk Apa", dalam <http://youngmuslimindo.multiply.com>, 29 Mei 2006

Selain daripada itu, ada juga aktivitas Lembaga Dakwah Kampus yang dinamakan *daurah*. Dinamakan *daurah* karena ia merupakan aktivitas berkala, yakni dilaksanakan pada setiap waktu tertentu secara rutin. *Daurah* mempunyai tujuan umum, yaitu mempersiapkan personil atau pemimpin dengan matang untuk menunaikan tugas-tugas aktivitas, studi, dan dialog di satu sisi, serta untuk mampu melihat berbagai sampel ideal yang dicontohkan oleh para tutor yang membimbing kajian dan pelatihan di forum *daurah*, di sisi yang lain.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat di pahami bahwa Lembaga Dakwah Kampus memerlukan aktivis sebagai penggerak roda dakwah. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan Islami yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, sehingga berdampak pada kelancaran dakwah Islamiyyah.

C. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Persepsi ini didefinisikan sebagai *proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera kita*

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk, sadar akan diri sendiri.⁷³

Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.⁷⁴ Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap *stimulus*. *Stimulus* yang diterima seseorang sangat kompleks, *stimulus* masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

Sensasi sering dikacaukan dengan sensasi, padahal kedua hal tersebut adalah berbeda. “Didalam psikologi, dikenal dua istilah pemrosesan informasi yang diterima dari pengamatan, yaitu sensasi dan persepsi. Dalam pengertian yang sempit kedua istilah ini tidak dibedakan karena kedua fungsi ini merupakan dua proses yang melibatkan pengamatan. Tetapi, secara fungsional kedua fungsi psikis ini sangat berbeda.”⁷⁵

.Sensasi hanya berupa kesan sesaat, saat *stimulus* baru diterima otak dan belum diorganisasikan dengan *stimulus* lainnya dan ingatan-ingatan yang

⁷³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 89.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 87.

berhubungan dengan *stimulus* tersebut. Misalnya meja yang terasa kasar, yang berarti sebuah sensasi dari rabaan terhadap meja.

Sebaliknya persepsi memiliki contoh meja yang tidak enak dipakai menulis, saat otak mendapat *stimulus* rabaan meja yang kasar, penglihatan atas meja yang banyak coretan, dan kenangan di masa lalu saat memakai meja yang mirip lalu tulisan menjadi jelek.

Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna kepada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi adalah proses mengubah sensasi menjadi informasi. Ketika kita mendengar orang berkata silat, padahal ia berkata salat, maka kita keliru sensasi, tetapi ketika seorang pria memuji kekasihnya dengan perkataan, engkau adalah wanita tercantik di dunia, tetapi kekasihnya merasa disindir dengan perkataan itu, maka kekasihnya disebut keliru persepsi. Kekeliruan sensasi juga dapat menyebabkan kekeliruan persepsi.⁷⁶

Proses pemaknaan yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan sosial secara umum. Sarwono mengemukakan bahwa persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan cara berpikir serta keadaan perasaan atau minat tiap-tiap

⁷⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Pustaka Setia: Bandung, 2010), h. 75

orang sehingga persepsi seringkali dipandang bersifat subjektif. Karena itu tidak mengherankan jika seringkali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara dua orang terhadap satu objek. Persepsi tidak sekedar pengenalan atau pemahaman tetapi juga evaluasi bahkan persepsi juga bersifat inferensial (menarik kesimpulan).⁷⁷

Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin, adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan Menurut Ruch, persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera.⁷⁸

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang

⁷⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Bulan Bintang: Jakarta, 2003), h. 60

⁷⁸ *Ibid.*

telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi.

2. Hakikat Persepsi

Persepsi ternyata banyak melibatkan kegiatan kognitif, orang telah menentukan apa yang telah akan diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan tak akan memperoleh makna dari apa yang kita tangkap, lalu menghubungkannya dengan pengalaman yang lalu, dan dikemudian hari akan diingat kembali.

Kesadaran juga mempengaruhi persepsi, bila kita dalam keadaan bahagia, maka pemandangan yang kita lihat akan sangat indah sekali. Tetapi sebaliknya, jika kita dalam keadaan murung, pemandangan yang indah yang kita lihat mungkin akan membuat kita merasa bosan, ingatan akan berperan juga dalam persepsi. Indra kita akan secara teratur akan menyimpan data yang kita terima, dalam rangka memberi arti. Orang cenderung terus- menerus untuk membanding-bandingkan penglihatan, suara dan penginderaan yang

lainnya dengan ingatan pengalaman lalu yang mirip. Proses informasi juga mempunyai peran dalam persepsi. Bahasa jelas dapat memengaruhi kognisi kita, memberika bentuk secara tidak langsung seorang mempersepsi dunianya.

Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepai terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia sering juga disebut persepsi sosial.⁷⁹

a. Persepsi terhadap lingkungan fisik

Persepsi orang terhadap lingkungan fisik tidaklah sama, dalam arti berbeda-beda., karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Latar belakang pengalaman
- 2) Latar belakang budaya
- 3) Latar belakang psikologis
- 4) Latar belakang nilai, keyakinan, dan harapan
- 5) Kondisi faktual alat-alat panca indera di mana informasi yang sampai kepada orang itu adalah lewat pintu itu

b. Persepsi terhadap manusia

persepsi terhadap manusia atau persepai sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai

⁷⁹ *Ibid.*, h. 62

realitas di sekelilingnya. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap lingkungan sosialnya.⁸⁰

3. Ciri-ciri umum dunia persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konsep ini biasa disebut dunia persepsi. Agar dapat dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri – ciri umum tertentu dalam dunia persepsi :

- a. Modalitas : rangsangan yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensori dasar masing-masing.
- b. Dimensi ruang : dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang).
- c. Dimensi waktu : dunia persepsi mempunyai dimensi waktu, seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lain.
- d. Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu : objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu.
- e. Dunia penuh arti; dunia persepsi adalah dunia penuh arti. kita cenderung pengamatan pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dengan tujuan yang ada dalam diri kita.⁸¹

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Persepsi

⁸⁰ *ibid*

⁸¹ Annonimus, “MakalahPersepsi”, dalam <http://spasi-spasiasha.blogspot.com>

Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

a. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian ia tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya untuk itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, onjek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.

b. Ciri-ciri rangsang

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil; yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsanganya paling kuat.

c. Nilai dan kebutuhan individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang bukan seniman. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin lebih desir daripada anak-anak orang kaya.

d. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru,

tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Irian.⁸²

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa persepsi terbentuk oleh diri sendiri. Dalam hal persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis sehingga berdampak pada sikap dan ekspresi seseorang. Pengalaman dan rangsang yang didapatkan melalui perhatian, peristiwa, waktu dan nilai akan berpengaruh pada gaya hidup, cara pandang dan visi misi hidup seseorang. Maka dapat disimpulkan persepsi akan mempengaruhi sikap, perbuatan dan hidup seseorang baik dalam hal berumah tangga atau apapun.

5. Proses Persepsi

Proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.⁸³

⁸² Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab *op.cit.*, h. 118-119.

⁸³ Alex Sobur, *op.cit.*, h. 76

Terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

- a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- c. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- d. Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.⁸⁴

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, bahwa proses persepsi melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.
- b. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi.

⁸⁴ *Ibid.*

- c. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu.⁸⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada. Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis.

6. Sifat-sifat persepsi

Dua fungsi utama sistem utama persepsi yaitu lokalisasi atau menentukan letak suatu objek dan pengenalan, menentukan jenis objek tersebut (Atkinson et al., t.t.). lokalisasi dan pengenalan dilakukan oleh daerah korteks yang berbeda. Penelitian persepsi juga mengurus cara sistem

⁸⁵ *Ibid.*

perseptual mempertahankan bentuk objek tetap konstan, walaupun citra (bayangan) objek di retina berubah. Sifat umum persepsi antara lain, yaitu;

- a. Dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan-persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang (dimensi ketiga).
- b. Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Objek-objeknya bersifat tetap, sehingga terdapat kestabilan yang luas.
- c. Dunia persepsi berstruktur menurut objek persepsi. Dalam hal ini berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri: Gestalt-gestalt. Persepsi gestalt merupakan suatu pembahasan yang penting dalam psikologi persepsi.
- d. Dunia persepsi yang penuh dengan arti. Persepsi tidaklah sama dengan mengonstatir benda dan kejadian tanpa makna. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian.⁸⁶

7. Yang mengakibatkan Perbedaan persepsi

- a. Perhatian: Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu atau dua objek saja.
- b. Set: Harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul.

⁸⁶ *Ibid.* h. 80

- c. **Kebutuhan:** Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, mempengaruhi persepsi orang tersebut. dengan demikian kebutuhan-kebutuhan yang berbeda menyebabkan pula perbedaan persepsi.
- d. **Sistem nilai:** System nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi,
- e. **Ciri kepribadian:** Seperti A dan B bekerja di suatu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan. A orang yang pemalu dan penakut, mempresepsikan bahwa pemimpinnya itu menakutkan dan perlu di jauhi, sedangkan B mempunyai lebih percaya diri, yang menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.
- f. **Gangguan kejiwaan:** Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.⁸⁷

8. Penafsiran

Presepsi, pengenalan, penalaran dan perasaan kadang-kadang disebut variable psikologis yang muncul di antara rangsangan dan tanggapan.

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang jadi untuk merubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya.

⁸⁷ Annonimus. "Makalah Persepsi", dalam <http://phubwee.blogspot.com>

Menurut Newcomb (dalam Arindita, 2003), ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi, yaitu:

- a. Seleksi adalah proses penyaringan oleh alat indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas, dan jenisnya.
- b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang.⁸⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi

⁸⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *op.cit.*, h. 67

tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁸⁹ Penelitian lapangan ini adalah di Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro berkaitan dengan persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah*.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, maka skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, karena ia menitik beratkan pada segi nilai yang terdapat dalam persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo terhadap konsep *kafa'ah*.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif”.⁹⁰

Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin, adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan menurut Bogdan dan Tailor penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁹¹ Deskriptif

⁸⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 11.

⁹¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 51-52

kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan alamiah secara holistik.

Dalam kaitannya dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka peneliti bermaksud akan mendeskripsikan tentang praktek pernikahan aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro untuk kemudian dikaji berdasarkan teori *fiqh munakahat* mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

B. Sumber Data

Data adalah merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi. Maka yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data di peroleh.

Dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. Sumber data primer

“Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁹² Untuk menentukan sampel digunakan sebuah teknik sampling. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non Random Sampling yang salah satunya adalah *Purposive Sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁹³

⁹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta: Bandung, 2009), h. 225

⁹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.91

Sumber data primer pada penelitian ini adalah data yang berasal dari informan langsung yaitu Aktivis Lembaga Dakwah Kampus dari angkatan 2008 sampai 2011.⁹⁴ Di samping itu terdapat juga alumni Lembaga Dakwah Kampus yang masih aktif menjadi *murabby* meskipun sudah menikah.

2. Sumber data sekunder

“Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data”.⁹⁵ Dalam penelitian ini sumber skundernya adalah Al-Qur’an, kitab-kitab hadits, fiqh, buku-buku fiqh yang berkaitan dengan *kafa’ah* dan literatur lain yang bersangkutan. Adapun sumber skunder yang digunakan adalah kitab-kitab hadis antara lain: Shahih Muslim, Shahih Bukhari, Subulussalam, Bulughul Maram. Kitab-kitab fiqh yaitu Fiqh Empat Mazhab, Fiqh Lima Mazhab, Fiqh Munakahat, Fiqh Islam wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili), Fathul Mu’in, Ringkasan Al- Umm Imam Syafi’i dan Fiqh Sunnah Jilid III Karya Sayyid Sabiq.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang mendukung sumber data sekunder. sumber data tersier dalam penelitian ini adalah adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Ahmad Warson Munawir), Ensiklopedi Islam dan artikel-artikel dari media internet.

⁹⁴ Dokumentasi data anggota Lembaga Dakwah Kampus angkatan 2008-2011

⁹⁵ Sugiono, *loc.cit*

C. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.⁹⁶

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif yang penyusun lakukan, maka pengumpulan datanya dilakukan langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

“Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*”.⁹⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dan *interview* terpimpin,⁹⁸ Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai persepsi

⁹⁶ *Ibid.*, h. 224

⁹⁷ Jusuf Soewadji, *op.cit.*, h. 152.

⁹⁸ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 156.

aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) terhadap konsep *kafa'ah*. Dan data yang diperlukan sesuai dengan pokok penelitian yang ada, yang diajukan kepada narasumber dan caranya di serahkan sepenuhnya kepada peneliti sehingga peneliti mempunyai kebebasan untuk menggali informasi dari narasumber. Dalam hal ini yang akan di wawancarai yaitu:

- a. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro
- b. *Murabby* Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro
- c. Alumni Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro yang sudah menikah.

2. Dokumentasi

“Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan lainnya”.⁹⁹

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan Lemnaga Dakwah Kampus baik berupa AD/ART, jurnal, catatan harian dan arsip.

⁹⁹ Jusuf Soewadji, *op.cit.*, h. 160.

D. Teknis Analisis Data

Proses pencatatan dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰⁰ Berdasarkan data-data mengenai persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* yang sifatnya khusus, dianalisis menggunakan teori konsep *kafa'ah* berdasarkan teori *fiqh Munakahat*.

E. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* atau sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.¹⁰¹ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.

Dapat dipahami bahwa peneliti akan melihat perilaku aktivis Lembaga Dakwah Kampus mengenai penerapan konsep *kafa'ah* sebagai salah satu materi

¹⁰⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), h. 70.

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 105.

fiqih munakahat. Perilaku yang diamati adalah persepsi dan dampak persepsi tersebut terhadap pernikahan aktivis Lembaga Dakwah Kampus di STAIN Jurai Siwo Metro.

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah kampus (LDK) Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro

Lembaga Dakwah kampus Al-Ishlah adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di STAIN Jurai Siwo Metro yang disingkat menjadi UKM LDK Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Merto. UKM LDK Al-Ishlah berdiri pada tanggal 13 Dzulhijjah 1420 H yang bertepatan dengan tanggal 1 April 1999 M di Metro.

Berdirinya UKM Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro berawal dari beberapa mahasiswa yang merasa suasana kampus tidak semarak dengan kegiatan aktif mahasiswa, stagnan serta monoton. Maka timbul sebuah pemikiran bahwa perlu diadakan sebuah organisasi yang harapannya dapat menjadi forum pengembangan intelektualitas mahasiswa. Pada tahun 1998 diadakan rapat lintas Prodi dengan mengumpulkan semua ketua angkatan untuk mendirikan organisasi yang dimaksud di atas. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa didirikan sebuah organisasi FORMATIF (Forum Mahasiswa Aktif) yang pada saat itu diketuai oleh Kasiman dari Program Pendidikan Bahasa Arab.¹⁰²

Hadirnya Organisasi FORMATIF mempermudah komunikasi antar mahasiswa. Beberapa mahasiswa pada saat itu merasa bahwa di Kampus STAIN kurang semarak berorganisasi. Mereka menggagas untuk mendirikan sebuah organisasi yang memuat nuansa Islami, mengingat di STAIN Sebagai Perguruan Tinggi Agama maka diperlukan organisasi tersebut, sebab organisasi Islam yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk berdiskusi, berdialog dan mengembangkan ilmu agama. Penggagas pendirian Lembaga Dakwah Kampus di STAIN Jurai Siwo Metro adalah mahasiswa angkatan 1998 yaitu Kasiman dari Prodi PBA, Rahmatul Umah Prodi PBA, dan Aceng Nurdin dari Prodi AHS. Para penggagas tersebut menghadap Agus Wibowo selaku senat kemudian menghadap Dr. Bahri

¹⁰² Wawancara dengan Kasiman sebagai salah satu pendiri Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah tanggal 17 Desember 2012

Ghazali MA. yang menjabat sebagai ketua STAIN pada saat itu, beliau merespon positif gagasan tersebut sehingga Lembaga Dakwah Kampus dapat menjadi UKM dengan mendapat Surat Keputusan STAIN Jurai Siwo Metro No. 34 Tahun 1999.¹⁰³

Lembaga Dakwah Kampus periode pertama diketuai oleh Rahmatul Ummah. Pada Musyawarah Umum Anggota (MUA) pertama Lembaga Dakwah kampus diberi nama Al-Ishlah dari berbagai pilihan nama yaitu Hurobah, Al-Kahfi dan Al-Ishlah. Nama Al-Ishlah bernilai filosofis bahwa Ishlah artinya berpindah yang sesuai dengan kondisi pada saat itu yaitu pada masa reformasi di Indonesia. Pedoman LDK Al-Ishlah adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan berprinsip pada pengabdian kepada Allah, ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga dan menanamkan ukhuwah Islamiyyah serta memiliki loyalitas yang tinggi yang selaras dengan nilai-nilai Islami.¹⁰⁴

Tujuan Lembaga Dakwah Kampus adalah mewujudkan insan dakwah yang tangguh dan profesional yang memiliki ketinggian *wala'* terhadap Islam dan *bara'* terhadap kebathilan yang bertumpu pada kekokohan spiritualitas, *emosionalitas* dan *intelektualitas* sebagai insan akademis yang tercermin pada amal sholeh menuju *khoiru ummah*.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ Dokumentasi AD/ART Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah

Fungsi UKM LDK Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler di tingkat sekolah tinggi yang bersifat keilmuan, minat dan bakat pengabdian masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai dakwah Islamiyah serta berperan dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan baik intern maupun ekstern kampus dan menyiapkan generasi muda yang beriman, bertakwa dan memiliki kualitas intelektual serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.¹⁰⁶

UKM LDK Al-Ishlah beranggotakan mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro yang telah mengikuti proses pengkaderan yang terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Inti
3. Anggota Kehormatan.

Visi UKM LDK Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro adalah sebagai wadah perjuangan permanen untuk melahirkan kader dakwah yang memiliki ketinggian *wala'* terhadap Islam, *bara'* terhadap kebathilan, dan kekokohan spiritual, emosionalitas serta mantap dalam intelektualitas menuju *khoiru ummah*.¹⁰⁷

Misi-misi UKM LDK Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro adalah:

1. Memberikan pemahaman dengan pencerahan tentang Islam yang *syummul*
2. Menghidupkan suasana religius di kampus STAIN Jurai Siwo Metro dan di luar kampus STAIN Jurai Siwo Metro

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid*

3. Memberikan kontribusi pencerdasan civitas akademika kampus STAIN Jurai

Siwo Metro dan di luar kampus STAIN Jurai Siwo Metro.¹⁰⁸

Dasar syar'i UKM Lembaga Dakwah Kampus adalah QS. Al-Imran 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَحْتِ الْفَلَاحِ
يُرْسِلُ اللَّهُ الرِّسَالَاتِ بَعْدَ مَا يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ لِكُلِّ قَوْمٍ خَيْرًا
مِمَّا يَشَاءُونَ ۗ وَكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Imran: 110)*¹⁰⁹

Juga berdasar pada QS. Al-Nahl ayat 125:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَكُنُوا مُتَّقِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَكُنُوا مُتَّقِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125).*¹¹⁰

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, LDK Al-Ishlah dibawah pimpinan ketua umum melakukan koordinasi dalam serangkaian proses keorganisasian agar segala bentuk agenda organisasi tersusun dengan baik dan mencapai target yang dicanangkan. Ketua umum LDK Al-Ishlah sejak awal berdiri adalah:


¹⁰⁸ *Ibid*

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 65.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 282

1. Rahmatul Ummah periode 1999-2000
2. Kasiman periode 2000-2001
3. Lucky Virman Assodiq periode 2001-2002
4. Joko Ikhwanto periode 2002-2005
5. Muslimin periode 2005-2006
6. Wiji Harnoto periode 2006-2007
7. Dodi Riyanto periode 2007-2009
8. Zainal Arifudin periode 2009-2010
9. Habib Rusli Fuad periode 2010-2011
10. Susanto periode 2011-2012
11. Kukun febrianto periode 2012-2013

Struktur Organisasi LDK Al-Ishlah



Keterangan :

.....: (Garis koordinasi dan Konsultasi)

———: (Garis Komando)

.....: (Garis Koordinasi)

B. Persepsi Aktivistis Lembaga Dakwah Kampus terhadap Konsep *Kafa'ah* (Studi pada Lembaga Dakwah Kampus STAIN Jurai Siwo Metro)

Besarnya pengaruh ideologi Lembaga Dakwah Kampus terhadap keyakinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus tentunya memberikan pengaruh terhadap persepsi dan kebiasaan kehidupan beragama di Lembaga Dakwah Kampus ini. Salah satu diantaranya mengenai hal pernikahan yang didalamnya mencakup diantaranya konsep *kafa'ah* dan tata cara pernikahan.

Di Lembaga Dakwah Kampus ada kebiasaan melakukan proses pernikahan yang berbeda dengan umumnya yang ada di masyarakat, yakni adanya prioritas adanya kesamaan ideologi dan adanya proposal pernikahan yang diserahkan kepada *murabby* yang dianggap sebagai seseorang yang bisa dipercaya untuk mencari pasangan yang cocok.

Pada dasarnya di dalam Al-Qur'an disebutkan secara terperinci mengenai konsep *kafa'ah*, Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13:

مِنْكُمْ ذَكَرَ اللَّهُ لَكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
مَنْكُمْ ذَكَرَ اللَّهُ لَكُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
(الحجرات: ١٣)

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujarat : 13).¹¹¹

Berbeda dengan ayat Al-Qur'an di atas yang tidak menyebutkan secara terperinci mengenai konsep *kafa'ah*, Rasulullah SAW. Lebih merincikan konsep *kafa'ah* tersebut dalam hadits:

¹¹¹ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَوَلَدِ يَنْبَغُهَا، فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ
يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Artinya: “perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena status orang tuanya / keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya maka kamu akan memperoleh keuntungan yang tak terhingga” (HR. Bukhari).¹¹²

Untuk mengetahui persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* maka peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Dakwah Kampus, *murabby* Lembaga Dakwah Kampus dan alumni Lembaga Dakwah Kampus yang sudah menikah.

Para aktivis di atas umumnya melaksanakan pernikahan dengan proposal pernikahan dikarenakan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan atau aturan yang tidak tertulis di Lembaga Dakwah Kampus. Ketika ditanya kepada salah satu pengurus Lembaga Dakwah Kampus yaitu L1 sebagai kader yang selalu aktif mengikuti kegiatan rutin Lembaga Dakwah Kampus seperti *halaqoh*, *tasqif* dan *daurah*. Ia mengatakan bahwa Aktivis Lembaga Dakwah Kampus adalah yang mengikuti serangkaian agenda KISS (Kajian Islam Sehari) atau PKADK I (Pelatihan Kader Aktivis Lembaga Dakwah Kampus) sebagai gerbang masuk Lembaga Dakwah Kampus. L1 menuturkan belum mengerti konsep *kafa'ah*,

¹¹² Imam Bukhari, *loc.cit.*

namun ketika menjelaskan kriteria calon pasangan Ll mengungkapkan bahwa kriteria prioritas adalah orang berpendidikan dan orang yang menjalankan syari'at Islam kemudian mengerti tentang *tarbiyah*. Cara aktivis mencari calon pasangan yaitu dengan perantara *murabby* dengan menyerahkan biodata. Biodata tersebut berisi informasi tentang pencari calon berupa identitas diri, penyakit, makanan kesukaan dan lain-lain. Tentunya orang yang *tertarbiyah* juga yang mengajukan proposal tersebut.¹¹³

Wawancara peneliti lanjutkan kepada pengurus lain, ketika peneliti tanyakan mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, Sr, Rn, And, yang merupakan anggota aktif di Lembaga Dakwah Kampus dan rata-rata mereka dari SMA yang tentunya kurang memahami tentang *fiqh munakahat* mereka menjawab “ah apa *kafa'ah* saya belum tahu?” Namun ketika ditanya tentang kriteria pasangan, mereka sepakat bahwa yang penting adalah menjalankan syari'at Islam dan mengikuti *halaqoh*. Kemudian ketika mereka akan menikah kelak akan menggunakan proposal pernikahan, karena itu adalah sebuah cara yang dicontohkan oleh *murabby*.¹¹⁴

Ditambah lagi oleh Arfh yang baru menikah belum lama ini, ia mengatakan bahwa pernikahan ialah sunah Rasulullah SAW. yang artinya ketika tidak menikah berarti tidak mengikuti sunah Rasul. Selanjutnya *kafa'ah* adalah kesetaraan atau keserasian antara calon suami dan istri agar masing-masing tidak

¹¹³ Wawancara dengan Ll sebagai pengurus LDK, Tanggal 16 Januari 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

¹¹⁴ Wawancara dengan Sr, Rn, And, sebagai pengurus LDK, Tanggal 15 Januari 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

merasa berat untuk melangsungkan pernikahan yang paling utama adalah agama kemudian akhlak. Ketika seorang aktivis ingin menikah maka akan membuat proposal yang berisi biodata diri, beserta kriteria calon pasangan yang diinginkan, kemudian diajukan kepada *murabby*, selanjutnya *murabby* yang akan mempertimbangkan dan tentunya kita juga boleh menolak akan tetapi dengan alasan yang *syar'i*. Pernikahan aktivis biasanya ketika ijab qabul pengantin pria dan wanita tidak disandingkan. Terkadang pengantin perempuan hanya mendengarkan di balik hijab/penutup. Setelah selesai akad baru kedua pengantin dipertemukan. Sedangkan tempat duduk tamu undangan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.¹¹⁵

Wawancara kemudian penulis lanjutkan kepada Tth yang merupakan alumni LDK yang sudah menikah sekaligus *murabby* ini menyatakan bahwa ia belum mengetahui konsep *kafa'ah* menurut *fiqh munakahat*, namun ia mengungkapkan kriteria calon suami yang paling utama ialah satu *fikroh* artinya satu pemikiran atau mempunyai satu visi dan misi hidup. Hal itu dijadikan prioritas agar setelah itu dapat saling mendukung untuk kehidupan kedepan. Caranya dengan meminta orang yang lebih sholih untuk mencarikan jodoh ketika sudah siap menikah. Karena ada sarana *tarbiyah* biasanya menggunakan dua opsi: pertama, mengutarakan kepada *jama'ah* karena di *jama'ah wajihah* dakwah dibentuk karakter sehingga adanya perjodohan antar aktivis dakwah, karena

¹¹⁵ Wawancara dengan Arfh sebagai *murabby*, Tanggal 24 Februari 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

sistem aktivis dakwah bisa *mengcaver* semua sisi kehidupan. Kedua, aktivis dakwah kampus boleh menentukan sendiri asalkan sholih tapi kemudian dapat mengikuti *halaqoh*.¹¹⁶

Di Lembaga Dakwah Kampus ada beberapa orang yang ditokohkan, salah satunya Kkn sebagai ketua umum Lembaga Dakwah Kampus yang mengungkapkan bahwa sebagai seorang aktivis Lembaga Dakwah Kampus maka mempunyai peran penting dalam dakwah di lingkungan kampus. Karena Lembaga Dakwah Kampus adalah sebuah instansi dakwah. Mahasiswa dapat bergerak ke atas ataupun ke bawah dan dapat juga sebagai fasilitator pemecah permasalahan yang ada di masyarakat. Lembaga Dakwah Kampus mencetak kader dengan harapan dapat mengembangkan dakwah di kampus ke tengah-tengah masyarakat. Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang moderat artinya mampu merespon zaman.

Kkn mengungkapkan bahwa ia belum memahami konsep *kafa'ah* namun kriteria calon pasangan yang diinginkan adalah seorang *akhwat* yang setara dalam hal semangat berdakwah, karena apabila pasangan suami istri adalah pasangan aktivis yang semangat dalam dakwah maka akan mempermudah perjalanan dakwah. Kemudian baru kekayaan, ketika pasangan hidup mempunyai harta, maka akan mejadi ekspansi dakwah. Kkn tidak memandang kecacatan sebagai masalah.

¹¹⁶ Wawancara dengan Tth sebagai alumni yang LDK yang sudah menikah, Tanggal 23 Februari 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

Cara aktivis mencari calon pasangan adalah melalui *murabby* dan dapat juga dengan datang sendiri ke rumah calon pasangan. Peran *murabby* sebagai jalan untuk mencari calon yaitu dengan cara *ikhwan* mengatakan bahwa ia ingin menikah dan meminta *murabby* untuk mencarikan pasangan. Ketika mencari calon pasangan melalui *murabby* maka menggunakan proposal pernikahan, yaitu sebuah proposal yang berisi identitas pencari pasangan.¹¹⁷

Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa aktivis yang menerima ideologi yang ada di Lembaga Dakwah Kampus cenderung memilih pasangan yang mengikuti *halaqoh* dan menggunakan proposal pernikahan yang diserahkan kepada *murabby*. Hal itu dilakukan berdasarkan kebiasaan, ideologi, materi-materi yang didapatkan dari *halaqoh*, *daurah*, dan kegiatan lain. Penyerahan proposal pernikahan kepada *murabby* hal itu berdasarkan hak *murabby* diantaranya didengar dan ditaati serta dikarenakan keadaan aktivis yang cenderung hormat terhadap *murabby* dan menyerahkan keputusan pernikahan terhadap *murabby*.

Aktivis LDK mempunyai daya kritis yang kurang terhadap proposal pernikahan sehingga kebanyakan dari mereka hanya mengikuti *murabby*. Sikapnya cenderung *taqlid*, ini memang sudah menjadi bukti kepatuhan aktivis Lembaga Dakwah Kampus. Sikap tersebut memang memiliki sisi positif namun juga memiliki sisi negatif pula. Maka ketika ditanya soal konsep *kafa'ah* mereka

¹¹⁷ Wawancara dengan Kkn sebagai pengurus LDK, Tanggal 29 Desember 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

cenderung merasa bingung dan hanya memahami berdasarkan penyampaian dari organisasi. Maka dapat dikatakan aktivis Lembaga Dakwah Kampus belum memahami konsep *kafa'ah* menurut *fiqh munakahat*. Namun mereka mempunyai persepsi bahwa kriteria calon pasangan yang cocok untuk aktivis adalah meliputi:

1. menjalankan syari'at Islam,
2. sesama aktivis, mengikuti *halaqah*, atau *ter-tarbiyah*
3. Satu visi misi hidup
4. Berpendidikan.

Ternyata tidak semua aktivis Lembaga Dakwah Kampus mempunyai persepsi terhadap konsep *kafa'ah* seperti yang disebutkan di atas, karena tidak semua aktivis menerima ideologi, materi-materi yang didapatkan dari *halaqoh*, *daurah*, dan kegiatan lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan keislaman aktivis yang sudah mencukupi, sehingga tidak semerta-merta menerima informasi dan pengetahuan baru, mereka cenderung dapat memilah dan memilih dengan penuh pertimbangan.

Wwn sebagai salah satu aktivis Lembaga Dakwah Kampus yang aktif mengikuti kegiatan, mengungkapkan bahwa ia memang tidak mengetahui apa itu konsep *kafa'ah*, akan tetapi ia memandang kesetaraan itu dilihat dari akhlakunya. Seorang aktivis Lembaga Dakwah Kampus tidak menjamin bahwa ia baik dan berakhlak mulia. Wwn juga mengaku bahwa ia mengikuti Lembaga Dakwah Kampus hanya mengambil sisi-sisi positifnya saja, karena memang ia mempunyai ideologi sebagai santri NU (Nahdatul Ulama'), maka apapun yang disampaikan

dalam kegiatan, tidak langsung diterima. Hal itu yang membuat Wwn tidak membedakan antara aktivis atau bukan, karena sejatinya laki-laki adalah pemimpin wanita, maka baik-buruknya wanita kedepan tergantung didikan suami terhadap istrinya.¹¹⁸

Berbeda dengan Ej yang berlatar belakang sebagai orang *tertarbiyah* sejak tingkat SMU, Ej mengungkapkan bahwa ia merasa nyaman berada di Lembaga Dakwah Kampus. Ketika ditanya soal kesetaraan Ej mengaku tidak membedakan antara aktivis atau bukan, karena yang paling utama adalah memahami Islam. Memang tidak dipungkiri aktivis Lembaga Dakwah kampus mempunyai pendidikan keislaman juga, akan tetapi yang bukan aktivis pun juga mempunyai pendidikan keislaman jadi semua itu tergantung pribadi masing-masing.¹¹⁹

Imm sebagai salah satu alumni Lembaga Dakwah kampus dan sudah menikah mengaku bahwa istrinya bukanlah seorang aktivis Lembaga Dakwah Kampus ataupun sebagai orang yang *tertarbiyah*. Istrinya dari kalangan pondok salafi yang Mnrt Imm merupakan pilihannya. Hal itu dikarenakan Imm memandang bahwa sesungguhnya keistiqomahan dalam menjalankan syari'at Islam dan akhlak yang mulia, itu tidak hanya ada pada diri aktivis. Imm mengungkapkan bahwa terbukti ketika sudah menikah meski bukan dengan aktivis, rumah tangganya harmonis dan bahagia, istrinya adalah wanita yang

¹¹⁸ Wawancara dengan Wwn sebagai pengurus Lembaga Dakwah kampus, tanggal 22 Juli 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

¹¹⁹ Wawancara dengan Ej sebagai pengurus Lembaga Dakwah kampus, tanggal 23 Juli 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

penurut dan taat pada suami.¹²⁰ Maka dapat diketahui persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus yang kedua yaitu:

1. Mempunyai wawasan keislaman
2. Berakhlak mulia

C. Analisis Data

Setelah penulis menguraikan tentang konsep *kafa'ah* baik menurut konsep hukum Islam maupun praktek yang ada di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STAIN Jurai Siwo Metro, maka selanjutnya penulis hendak mengetahui bagaimana dampak persepsi tersebut terhadap perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK).

Telah diketahui bahwa aktivis Lembaga Dakwah Kampus belum memahami konsep *kafa'ah*. Namun dalam pemilihan calon pasangan aktivis Lembaga Dakwah Kampus lebih mengutamakan seseorang yang mengikuti *halaqoh* dan mencari pasangan dengan cara mengajukan proposal lewat *murabby*. Keterbatasan pemahaman dan latar belakang pendidikan agama yang menjadikan faktor ketidakpahaman dalam konsep *kafa'ah*. Hal itu juga dipengaruhi oleh ideologi dan doktrin yang diberikan oleh *murabby* yang menyebabkan aktivis cenderung menggunakan proposal pernikahan.

¹²⁰ Wawancara dengan Imm sebagai alumni Lembaga Dakwah kampus, tanggal 22 Juli 2013, STAIN Jurai Siwo Metro

Pertama penulis hendak menganalisis bagaimana persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* tersebut dalam perspektif *fiqh munakahat*.

Rasulullah SAW. bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَوَلِدِ يَنْبُوتِهَا، فَأَظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ
يَدَاكَ. (رواه البخاري)

Artinya: “perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena status orang tuanya / keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya maka kamu akan memperoleh keuntungan yang tak terhingga”. (HR. Bukhari).¹²¹

Mengenai ukuran *kafa'ah* ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, diantaranya harta, nasab, fisik dan agama. Dari hal-hal tersebut para ahli fiqih masih berselisih pendapat dalam menjadikan kesemuanya sebagai unsur dari *kafa'ah*. Namun para ahli fiqih telah bersepakat bahwa agama termasuk dalam *kafa'ah*.

Menurut mazhab Maliki, sifat *kafa'ah* ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.

¹²¹Imam Bukhari, *loc.cit.*

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat *kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mereka, *kafa'ah* tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual-beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut Muhammad hanya pada tiga aib yang pertama. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa Arab tidak sekufu dengan non Arab, Qurays tidak sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hashimiyah.

Menurut mazhab Syafi'i ada lima sifat *kafa'ah* yaitu:


1. Agama
2. Nasab
3. Pekerjaan (profesi)
4. Merdeka
5. Bebas dari cacat (aib).¹²²

Menurut mazhab Hambali sifat *kafa'ah* yaitu agama, nasab, kemakmuran (harta), profesi.

Mazhab Maliki dan para ulama' yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqomahan dalam beragama dan keshalehan. Ulama' fikih yang lain berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqomahan dan keshalehan juga dan bahwa laki-laki fasik tidaklah *kufu'* bagi perempuan yang mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak membatasi *kafa'ah* pada tersebut, tapi mereka memandang bahwa hal lain yang juga harus dipertimbangkan. Diantaranya.¹²³

¹²² Syaikh Al'Allamah Abdurrahman bin ad-Dimasyqy, *loc.cit.*

¹²³ Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *op.cit.*, h. 397.



Masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *kufu'* dengan perempuan yang shalehah. Bagi perempuan shalehah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa

oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.¹²⁴ Ketika agama yang menjadi titik beratnya adalah agama, maka akan tercapai keluarga yang bahagia, harmonis dan selalu dilingkupi rasa tenang dan tenteram.

Ketika dianalisa keterangan di atas mengenai persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* menunjukkan bahwa terbagi menjadi dua persepsi, yang ***pertama*** aktivis yang mempunyai persepsi kesetaraan yaitu:

1. menjalankan syari'at Islam,
2. sesama aktivis, mengikuti *halaqah*, atau *ter-tarbiyah*
3. Satu visi misi hidup
4. Berpendidikan.

Dari point-point kesetaraan di atas terlihat bahwa aktivis Lembaga Dakwah Kampus mempunyai kualifikasi lebih dalam memandang konsep *kafa'ah* (kesetaraan). Dimana Allah memandang manusia yang paling mulia ialah yang paling bertaqwa kemudian hal senada tersurat dari sabda Rasulullah SAW. ketika memilih pasangan pilihlah karena hartanya, karena status orang tuanya/ keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Karena itu, nikahilah perempuan karena agamanya. Hal itu menunjukkan pada dasarnya manusia adalah sama dan hanya agama yang paling membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya sedangkan nasab, harta, kecantikan, pekerjaan, pendidikan, kecacatan merupakan kualifikasi pendukung saja. Apabila ada pria *solih* maka setara pula dengan wanita yang *solihah* tidak peduli dari mana seseorang tersebut

¹²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) h. 97.

berasal. Sedangkan aktivis Lembaga Dakwah Kampus memandang yang sepadan ialah sesama ter-*tarbiyah* atau jika sebelumnya belum mengikuti *halaqoh*, setelah menikah diajak mengikuti *halaqah*. Dalam hal tersebut letak perbedaan antara persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus dan teori *fiqh munakahat* dalam memandang kesetaraan.

Aktivis yang *kedua* mempunyai persepsi bahwa kesetaraan meliputi:

1. Mempunyai wawasan keislaman
2. Berakhlak mulia

Persepsi di atas menunjukkan bahwa aktivis yang kedua ini tidak kaku dalam memandang konsep *kafa'ah*. Sebagaimana *fiqh munakahat* yang menganjurkan untuk mengutamakan agama dan akhlak, sedangkan yang lain hanyalah faktor pendukung.

Kedua, penulis hendak menganalisis mengenai dampak persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah*, terhadap perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus. Persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap *stimulus*. *Stimulus* yang diterima seseorang sangat kompleks, *stimulus* masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi.

1. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Persepsi

Karena persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi: perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsang, nilai dan kebutuhan individu pengalaman-pengalaman terdahulu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa persepsi terbentuk oleh diri sendiri. Dalam hal persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis sehingga berdampak pada sikap dan ekspresi seseorang. Pengalaman dan rangsang yang didapatkan melalui perhatian, peristiwa, waktu dan nilai akan berpengaruh pada gaya hidup, cara pandang dan visi misi hidup seseorang. Maka dapat disimpulkan persepsi akan mempengaruhi sikap, perbuatan dan hidup seseorang baik dalam hal berumah tangga atau apapun.

Dalam hal ini, faktor yang lebih cenderung mempengaruhi persepsi aktivis Lembaga Dakwah kampus terhadap konsep *kafa'ah* adalah nilai yang ada dalam Lembaga Dakwah Kampus. Nilai tersebut berasal dari ideologi dan penyampaian yang disampaikan dalam kegiatan rutin baik itu mingguan, bulanan, tahunan dan lain-lain sehingga mempengaruhi cara pandang, sikap dan tingkah laku serta perbuatan Aktivis Lembaga Dakwah kampus.

2. Proses Persepsi

Proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti

terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.¹²⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa aktivis Lembaga dakwah Kampus dalam mempersepsikan *kafa'ah* berasal dari hasil penangkapan individu (aktivis) terhadap pengetahuan, pengalaman yang berasal dari doktrin di Lembaga Dakwah Kampus, sehingga hal itu mempengaruhi sikap dan perilaku mereka.

Terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

- a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- c. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.

¹²⁵ Sobur, Alex, *loc.cit.*

- d. Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.¹²⁶

Tahapan-tahapan di atas jika dikaitkan dengan perilaku aktivis, tahapan awal sebelum mereka mewujudkan persepsi menjadi perilaku, yaitu sebuah penerimaan penyampaian dan materi-materi yang berasal dari Lembaga Dakwah kampus dan tersimpan dalam memori ingatan, selanjutnya berproses ke psikologis dan kemudian di aplikasikan dengan perilaku yaitu dengan memilih pasangan yang sesuai dengan persepsi mereka, misalnya aktivis yang *pertama* mempunyai persepsi kesetaraan meliputi: menjalankan syari'at Islam, sesama aktivis, mengikuti *halaqah*, atau ter-*tarbiyah*, satu visi misi hidup, berpendidikan. *Kedua*, meliputi: mempunyai wawasan keislaman, berakhlak mulia.

3. Yang mengakibatkan Perbedaan persepsi

Tidak semua anggota Lembaga Dakwah Kampus mempunyai persepsi yang sama mengenai konsep *kafa'ah*. Karena tidak semua rangsang diterima oleh *stimuluss* kemudian sampai kepada otak dan berdampak pada aplikasi, akan tetapi ada pula yang mempertimbangkan dan menyaring rangsangan tersebut. Hal itulah yang menyebabkan sesama aktivis dapat berbeda persepsi terhadap konsep *kafa'ah*.

Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, mempengaruhi persepsi orang tersebut. dengan demikian kebutuhan-

¹²⁶ *Ibid.*

kebutuhan yang berbeda menyebabkan pula perbedaan persepsi. Misalnya karena aktivis Lembaga Dakwah Kampus membutuhkan pendamping yang dapat membantu kelancaran dakwahnya dan mengerti akan dirinya serta supaya tidak timpang secara psikologis maka aktivis berpersepsi yang setara dengan mereka adalah yang sesuai dengan apa yang mereka persepsikan sebagaimana disebutkan di atas. Berbeda dengan aktivis Lembaga Dakwah Kampus yang memandang orang yang berwawasan keislaman serta berakhlak sebagai orang yang setara, karena aktivis ini hanya menginginkan kenyamanan dalam berkeluarga dan tidak terlalu membutuhkan sebutan aktivis atau bukan.

Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap persepsi, sistem nilai yang berlaku di masyarakat yang dimaksud disini ialah sistem nilai yang berlaku di Lembaga Dakwah Kampus, nilai yang dianut adalah nilai-nilai yang ditamankan dari para *murabby*, dalam setiap pertemuan rutin (*halaqoh*) yang membuat aktivis mentaati aturan tertulis dan tidak tertulis sebagai aktivis. Akan tetapi seseorang yang dari awal sudah mengenal nilai keislaman dari awal dan cukup menjadi pondasi, tidak akan mudah menerima dan mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang baru.

Ciri kepribadian: Seperti A dan B bekerja di suatu kantor yang sama di bawah pengawasan satu orang atasan. A orang yang pemalu dan penakut, mempersepsikan bahwa pemimpinnya itu menakutkan dan perlu di jauhi, sedangkan B mempunyai lebih percaya diri, yang menganggap atasannya

sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya. Sebagaimana orang yang berkepribadian tidak kritis maka akan menerima pengetahuan begitu saja akan tetapi berbeda dengan orang yang mempunyai daya kritis yang kuat dan dapat menyaring pengetahuan. Itulah sebabnya dalam menerima pengetahuan dan pesan-pesan *murabby* berbeda-beda oleh setiap individu (aktivis).

Persepsi ternyata banyak melibatkan kegiatan kognitif, orang telah menentukan apa yang telah akan diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan tak akan memperoleh makna dari apa yang kita tangkap, lalu menghubungkannya dengan pengalaman yang lalu, dan dikemudian hari akan diingat kembali.

Telah diketahui sebuah persepsi atau cara pandang dapat mempengaruhi sikap, perbuatan dan hidup seseorang. Sehingga persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* yang dipengaruhi oleh doktrin ideologi, pesan-pesan *murabby*, materi-materi dalam *halaqah*, *tasqif*, *daurah* dan lain-lain berdampak pada perkawinan aktivis Lembaga Dakwah Kampus diantaranya:

1. Aktivis yang menerima ideologi Lembaga dakwah Kampus melakukan proses pencarian pasangan dengan cenderung memilih orang yang sesuai dengan persepsinya yaitu satu ideologi, mengikuti *halaqah*, satu visi misi hidup dan berpendidikan. Hal tersebut bertujuan agar dalam

kehidupan perkawinan keduanya saling memahami kepentingan dakwah dan agar tidak terjadi tekanan antara satu dengan yang lain.

2. Aktivistis yang sudah mempunyai latar belakang keislaman yang cukup akan cenderung memilah dan memilih informasi dan pengetahuan yang baru. Kemudian akan memilih pasangan yang mempunyai wawasan keislaman dan berakhlak, jika itu terpenuhi sudah dapat menjadikan hati tenteram serta tidak menjadikan kualifikasi pendukung menjadi kualifikasi yang harus terpenuhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dan menganalisa hasil penelitian dari lapangan dengan berdasarkan landasan-landasan teori dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* berbeda-beda, hal itu terbentuk oleh faktor-faktor psikologis.
2. Dampak persepsi aktivis Lembaga Dakwah Kampus terhadap konsep *kafa'ah* adalah adanya persepsi yang berbeda-beda mengakibatkan perilaku aktivis cenderung memilih pasangan yang sesuai dengan persepsinya.

B. Saran

Diharapkan kepada masyarakat umumnya serta aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Ishlah STAIN Jurai Siwo Metro khususnya sebisa mungkin dalam mencari calon pasangan agar memilih pasangan dengan mengutamakan agama terutama akhlak sedangkan kualifikasi lain jadikanlah kualifikasi tambahan dan pendukung saja.

DAFTAR PUSTAKA


- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, Jakart: Kencana, 2003
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*” Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia: Bandung, 2010
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al’Asqalani di terjemahkan oleh Moch Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV. Toha Putra, tt
- Aliy As’ad, “*Fathul Mu’in Jilid 3*” Kudus: menara Kudus, tt
- Annonimus. “Makalah Persepsi”, dalam <http://phubwee.blogspot.com>
- Annonimus, “MakalahPersepsi”, dalam <http://spasi-spasiasha.blogspot.com>

- As Shan'ani, *Subulussalam*, alih bahasa: Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*", Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993
- Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising, 2011
- Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendra, "Definisi, Dasar dan Tujuan Dakwah Kampus", dalam <http://www.hdn.or.id>, 09 Mart 2007.
- Idris Ramuryo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Ika Apriyanti Panjaitan, "Kafa'ah, Pernikahan Keluarga yang Sejahtera dan Bahagia", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 03 September 2012
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa: Umairul Ahabab Baiquni dan Achmad Sunarto, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, Bandung: Husaini, tt
- , alih bahasa: Imam Mukhtshar, *Ringkasan Hadis Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa: Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Kang Andi, "Apa Itu Halaqah dan Liqa dan Untuk Apa", dalam <http://youngmuslimindo.multiply.com>, 29 Mei 2006
- Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005

- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010
- Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2012-10-02
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Musafak, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)" dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, 19 Desember 2012
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- , *Pengantar Psikologi*, Bulan Bintang: Jakarta, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fikih Islam*, alih bahasa: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Islam Jilid 3*, Jakarta: cakrawala Publishing, 2008
- Siti Fatimah, "Thesis Introduction", dalam <http://lib.uin-malang.ac.id>, 20 Oktober 2011
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Solikhin Abu Izzudin, *Tarbiyah Dzatiyah*, Bina Insani Press Solo: Solo, 2006
- , *Quantum Tabiyah*, Pro-U media: Yogyakarta, 2012
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Susilo Adi Setiawan, "Peran Aktivis Dakwah Kampus Dalam Menjawab Tantangan Dakwah Kedepan", dalam <http://susilo.adi.setyawan.student.fkip.uns.ac.id>, 21 Oktober 2009.
- Syaikh Al'Allamah Abdurrahman bin ad-Dimasyqy, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasymi, 2012
- Tihami, Sohari Sahrani, *fiqih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Damaskus: darul Fkr, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Marga Kencana 21 Agustus 1990, anak ke lima dari lima bersaudara dari ibu Wasiyem dan ayah Abdu Syairi.

Pendidikan dasar penulis di Sekolah SDN 3 Marga Kencana Tulang Bawang Udik dan selesai tahun 2002. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawayah Al-Munawaroh Dayamurni Tumijajar dan selesai pada tahun 2005. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Al-Munawaroh Dayamurni Tumijajar dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dimulai pada semester I TA. 2009/2010.

